



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 05 Maret 2024, Diperbaiki: 10 Mei 2024, Diterbitkan: 29 Juli 2024

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN HUKUM DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Ilyas¹, Sri Rahayu², Sahra Roba³, Sri Wahyuti⁴

¹⁾ Universitas Mega Buana Palopo, ilyas093017@gmail.com

²⁾ STISIP Veteran Palopo, srmsacc@gmail.com

³⁾ STISIP Veteran Palopo, Sahraroba888@gmail.com

⁴⁾ STISIP Veteran Palopo, asrysriwahyuti@gmail.com

Corresponding Author: ilyas093017@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine community empowerment in the application of local laws and cultural wisdom in mining business activities and environmental protection in Batu Api Village, Batu Putih District, North Kolaka Regency. Research analysis method using qualitative techniques. As a result, local village communities do not have/are supported by optimal human resource competence in applying local laws and wisdom in mining business activities and environmental management. However, empowering the application of local laws and wisdom received great support from the local community. This empowerment is based on "Joint Commitment", and needs to be supported by Village Regulations (PERDES).*

Keywords: *Empowerment, law, local wisdom, community.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan budaya lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Metode analisis penelitian dengan teknik kualitatif. Hasilnya, masyarakat local desa belum memiliki/ didukung kompetensi SDM yang optimal dalam penerapan hukum dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH. Namun pemberdayaan penerapan hukum dan kearifan lokal tersebut mendapat dukungan yang besar dari masyarakat lokal. Pemberdayaan tersebut memiliki landasan “Komitmen Bersama”, serta perlu didukung Peraturan Desa (PERDES).

Kata Kunci: *Pemberdayaan, hukum, kearifan lokal, masyarakat.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah *System*. Di Indonesia secara umum dapat dikatakan menganut sistem hukum campuran yaitu: sistem hukum Eropa Kontinental yang diwarisi dari bangsa Belanda (eks kolonial) dengan konsep hukum *Rule of Law*, sistem hukum Anglo Saxon dengan konsep hukum *Restaaits*, sistem hukum adat (*Adatrech*) yang diwariskan oleh leluhur, serta sistem hukum agama dengan konsep hukum *Nomokratis* Islam (karena mayoritas penduduknya beragama Islam) (Mustofa, 2003). Keempat campuran sistem hukum itulah yang dikemas ke dalam sistem hukum nasional (SHN) dan diformat ke dalam

hukum positif. Sejak 18 Agustus Tahun 1945, Bangsa Indonesia telah menetapkan PANCASILA sebagai falsafah pandangan hidup, jati diri, ideologi negara. Selanjutnya melalui UUD NRI 1945 (hasil amandemen IV) khususnya Pasal 1 ayat (3) menyepakati bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum”. Atas dasar itu maka bangsa Indonesia: Pertama, telah menetapkan “*Hukum Sebagai Panglima*” dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat; Kedua, memilih “*konsep negara hukum demokratis (NHD) berdasarkan Pancasila*” sebagai pilihan dalam perlindungan dan penegakan supremasi hukum.

Mengingat Indonesia sebagai negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila maka eksistensi hukum lokal mutlak bukan hanya harus dihormati, dihargai serta diberi pengakuan secara normative oleh Negara namun juga harus diberikan ruang dan seluas-luasnya untuk berkiprah dan mengambil peran (langsung dan tidak langsung) dalam mengatur segala urusan dan kepentingan masyarakat hukum lokal. Jika ditelusuri lebih jauh, dapat dikatakan bahwa sumber hukum lokal adalah berasal dari kearifan lokal masyarakat hukum lokal itu sendiri. Di dalam kearifan local terkandung nilai-nilai (*value*) luhur dan kearifbijaksanaan yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan budaya masyarakat yang kemudian menjadi habitat dan basis berkembangnya *living law* seperti hukum adat/kebiasaan, hukum agama, tradisi kepercayaan, adat istiadat, serta norma-norma sosial budaya lainnya. Oleh karena itu, unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* yang telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang, dengan ciri-ciri sebagai berikut: a) mampu bertahan terhadap gempuran budaya luar; b) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; c) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; d) mempunyai kemampuan mengendalikan, dan; e) mampu memberi arah pada perkembangan budaya. (Moendardjito dalam Ilyas, 2020).

Kearifan lokal (*local wisdom, local knowledge, local genius*) sebagai *cultural identity* yang berisi pandangan hidup (filosofi), paradigma, gagasan atau ide-ide pemikiran, ideologi, tradisi kepercayaan, adat kebiasaan, nilai-nilai luhur (yang bersumber dari budaya, *living law* dan agama), norma-norma sosial budaya asli, bahasa, asas-asas, konsep dan teori ilmu pengetahuan asli, pengalaman panjang, kecerdasan, kecendekiaan, kebijaksanaan, kebenaran, kebaikan, pemberdayaan, kemanfaatan, kemaslahatan, sikap dan tindakan, perilaku yang berlaku secara turun temurun, tumbuh dan berkembang, serta dipedomani pada suatu masyarakat setempat dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, merespon sesuatu (obyek, peristiwa, fenomena), mempertahankan harkat martabat kemanusiaan dan peradaban, serta menjawab berbagai tantangan permasalahan (sosio-budaya, sosio-ekonomi, sosio-ekologis, geografis-politis, hukum, dan lainnya) maupun dalam pemenuhan kebutuhan saat ini dan ke depan (Geertz C dalam Syani, 2012; Rajab Kat dalam Hendrawan, 2011; Ilyas, 2020).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut maka semakin jelas bahwa hukum dan kearifan lokal menjadi sesuatu yang urgen, vital dan strategis untuk diberdayakan atau didayagunakan untuk berfungsi dan berperan lebih luas dalam memanage (merencanakan, mengelola, mengatur, menata, mengaktualisasikan, mengawasi, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi) tatanan hidup bersama, melindungi hidup dan kehidupan, mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam (SDA) secara teratur dan tertib serta harmonis, memelihara dan melestarikan ekosistem lingkungan hidup (alam),

menjaga keharmonisan hubungan manusia baik dengan alam, lingkungan, negara, pemerintah, pemimpin, maupun hubungan sesama manusia dan masyarakat.

Di Indonesia, Negara/ Pemerintah melalui kebijakan hukumnya dalam bentuk peraturan tertulis secara aktif membuat berbagai Undang-Undang (KUHP, KUHPerdana, KUHP, UU Organik/ *Lex Generalis* maupun UU *Lex Specialis*) dan peraturan-peraturan (eksekutif, yudikatif) untuk mengatur berbagai kebutuhan dan kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan ataupun sektor dan bidang pembangunan (sosial, budaya, hukum, lingkungan, ekonomi, politik, dan lainnya) dengan maksud dan tujuan tidak lain adalah agar senantiasa tercipta keteraturan, ketertiban, keseimbangan, keharmonisan, kemanfaatan, kemaslahatan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup bersama sebagai bangsa dan masyarakat. Selain itu dalam beberapa kebijakan hukum yang ada, Negara/ Pemerintah juga telah memberikan pengakuan secara normatif terhadap eksistensi masyarakat hukum lokal (komunitas masyarakat hukum adat) pada setiap daerah (provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/ kelurahan) atas hak-haknya dalam mengelola potensi daerah maupun dalam mencegah dan mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi melalui pendekatan hukum adat dan nilai-nilai kearifan budayanya.

Fenomena permasalahannya bahwa masyarakat hukum lokal (komunitas masyarakat tradisional dan hukum adat) pada berbagai daerah (provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/ kelurahan) cenderung mengalami “ketidakberdayaan (*Unempowerment*)” bahkan semakin kental dengan pola kebiasaan perilaku dan kultur ketergantungan (*dependent culture*) pada bantuan Pemerintah, lembaga penegak hukum (LPH) maupun pihak lain dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Akibat dominannya kultur ketergantungan dan kondisi ketidakberdayaan tersebut menyebabkan nilai-nilai dan norma-norma hukum dan kearifan lokal-nya menjadi semakin termarginalkan. Dominannya pendekatan hukum positif yang diterapkan secara monopolistik oleh Negara/ Pemerintah beserta jajaran kelembagaan penegak hukumnya menyebabkan eksistensi hukum-hukum lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (*Living law*) seperti hukum adat/ kebiasaan dan nilai-nilai kearifan budaya lokal semakin lama semakin terpinggirkan, tidak berdaya, bahkan hampir tenggelam dan mati suri. Implikasi lebih luas yang timbul adalah masyarakat lokal beserta dengan hukum dan kearifan lokalnya menjadi penonton, obyek serta tidak mampu menjadi tuan rumah (*Host*) di rumah atau wilayahnya sendiri.

Derasnya program-program pembangunan berbagai sektor yang disertai dengan tumbuhkembangnya arus investasi serta meluasnya aktivitas usaha pada aneka sektor atau bidang usaha yang diperankan oleh pemilik modal besar (investor) pada satu sisi memberikan manfaat dan keuntungan bagi peningkatan kemajuan pembangunan ekonomi, industri dan perdagangan maupun manfaat lainnya, namun pada sisi lain juga menimbulkan aneka ragam dampak yang bersifat negatif dan deskriptif seperti meningkatluasnya kerusakan serta polusi dan pencemaran pada ekosistem lingkungan alam atau lingkungan hidup (LH), semakin meningkat ancaman dan kerusakan pada sumber penghidupan masyarakat, meningkatnya potensi ancaman dan kejadian bencana (seperti tanah longsor, banjir bandang) yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk lokal, dan lainnya. Dampak negatif dan deskriptif lainnya adalah meningkatnya masalah dan gejolak sosial, meningkatnya kesenjangan/ ketimpangan (*gap*) sosial ekonomi, retaknya nilai-nilai budaya dan hubungan

sosial, meningkatnya pertikaian dan sengketa serta eskalasi konflik sosial dan hukum yang melibatkan berbagai oknum individu dan kelompok baik dari kalangan warga masyarakat, pelaku usaha, aparatur pemerintah, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat sejumlah kabupaten/ kota, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Kolaka Utara. Di daerah kabupaten ini juga terdapat sejumlah kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Batu Putih. Kecamatan ini memiliki beberapa karakteristik utama antara lain: luas wilayah 374,95 km² mencakup wilayah daratan dan pesisir pantai, pola pemanfaatan ruang dan lahan seluas 37.495 ha (untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, kawasan hutan, dan lainnya), industri, pertambangan, fasilitas social dan umum, dan lainnya. Secara administratif, terbagi ke dalam 11 desa (yakni Latowu, Batu Api, Bukit Tinggi, Batu Putih, Mosiku, Lelewawo, Paru Lampe, Bukit Baru), dan secara sosio-demografi dihuni oleh 8.790 jiwa penduduk (BPS Kolaka Utara, 2022).

Keberadaan sejumlah penduduk tersebut memiliki karakteristik latar belakang sosial budaya yang homogen, baik etnis (dominan etnis Tolaki) maupun agama dan kepercayaan (dominan beragama Islam). Aktivitas dan pola pencaharian penduduk juga beragam. Dalam hal ini, sebagian besar penduduk bekerja di sector informal yakni pertanian (petani sawah), perkebunan (petani kebun), peternakan (peternak), perikanan (nelayan, petambak), pertambangan (buruh tambang), dan sebagian di sektor perdagangan (pedagang, wiraswasta). Selain itu beberapa penduduk bekerja pada sektor formal seperti pegawai pemerintah, tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga medis/ kesehatan, anggota TNI/ Polri, dan lainnya.

Masyarakat lokal pada sejumlah desa termasuk di Desa Batu Api secara umum masih cenderung memelihara dan mempertahankan norma-norma hukum lokal adatnya, tradisi kepercayaan dan agama, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan budaya lokalnya dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, meskipun diantara nilai-nilai dan norma-norma tersebut cenderung mengalami perubahan dan pergeseran seiring dinamika perkembangan kehidupan sosial dan pembangunan pada berbagai sektor terutama sektor ekonomi, industri, perdagangan, dan pertambangan. Karakteristik wilayah atau keadaan alam dan lingkungannya menyediakan aneka potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, terutama potensi kekayaan hasil-hasil tambang seperti nikel, biji besi, batu bara, boxit, dan lainnya. Potensi kekayaan alam inilah yang kemudian menjadi daya tarik yang besar bagi kalangan pelaku usaha dan pemilik modal (investor) untuk berinvestasi, melakukan berbagai aktivitas usaha pertambangan, serta mengembangkan jaringan usaha industri pertambangan.

Khusus di Desa Batu Api, yang merupakan salah satu dari 11 desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Batu Putih, memiliki beberapa potensi sumber daya alam (SDA) dan modalitas sosial antara lain: (1) Sebagian wilayah desa memiliki lahan persawahan yang terhampar luas sehingga merupakan daerah penghasil beras yang di Kabupaten Kolaka Utara; (2) Ketersediaan sumber mata air yang baik, melimpah dan mudah diakses warga, terutama yang berprofesi sebagai petani dengan menggunakan aliran air irigasi untuk pemanfaatan mengairi sawah; (3) sebagai desa penghasil biji kakao yang diambil dari kebun-kebun warga; (4) memiliki nilai-nilai modal sosial yang masih tinggi, kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial antar warga masih berjalan dengan baik. Desa Batu Api mempunyai luas

wilayah 2,87 km² dan dihuni oleh 220 jiwa penduduk (atau 1,6% dari total jumlah penduduk Kecamatan Batu Putih) atau 70 KK, usia produktif sebanyak 64,25 % serta tingkat kepadatan penduduk 49 jiwa/ km (Kantor Desa Batu Api, 2022).

Fenomena perkembangannya, aneka aktivitas investasi dan aktivitas usaha pertambangan pada beberapa desa yang ada di Kecamatan Batu Putih termasuk Desa Batu Api, pada satu sisi memberikan manfaat dan keuntungan bagi peningkatan investasi dan aktivitas usaha industri pertambangan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam dan pengolahan hasil-hasil tambang, peningkatan usaha ekonomi dan perdagangan, peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat, peningkatan pendapatan baik masyarakat maupun penerimaan PAD, dan lainnya. Namun disisi lain, timbul berbagai dampak negatif dan deskriptif seperti meningkatluasnya kerusakan ekosistem lingkungan hidup (alam), meningkatnya polusi dan pencemaran (tanah, air, udara), meningkatnya potensi ancaman dan kejadian bencana alam (terutama seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang), meningkatnya potensi ancaman dan gangguan kesehatan serta penyakit tertentu bagi kalangan penduduk setempat, serta meningkatnya konflik, dan lainnya.

Aneka kegiatan investasi dan usaha pertambangan baik yang sifatnya legal maupun yang ilegal, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun Perusahaan tambang secara nyata menimbulkan berbagai permasalahan seperti pembuangan limbah nikel perusahaan tambang tertentu ke lingkungan permukiman menyebabkan longsor dan sejumlah warga pada beberapa desa terpaksa mengungsi, pencemaran lingkungan dan lumpur tebal limbah tambang yang timbul dari pengelolaan tambang oleh perusahaan sudah berlangsung lama dan menyebabkan banyak tanaman sagu milik warga desa mengalami kerusakan dan kematian sehingga sumber pencaharian penduduk desa terganggu, aktivitas penambangan telah mengubah warna air sejumlah sungai dan telaga menjadi kecoklatan dan kemerahan, aktifitas perusahaan tambang menyebabkan limpasan air lumpur mengalir dan mengarah pada pemukiman, perkebunan dan persawahan menyebabkan lingkungan permukiman tertimbun lumpur dan tanaman pertanian dan perkebunan semakin kerdil erta mengalami kerusakan dan kematian. Selain itu saluran dan *sediment pond* perusahaan tambang tertentu tidak efektif yang mengakibatkan lumpur terus melumuri jalan, lahan pertanian hingga sungai saat hujan lantaran penampungan itu meluap (sumber: aneka sumber: Betahita. id, Edisi Indonesia. id, Adiwarta.com, 2022).

Akibat dampak dari pengelolaan tambang yang serampangan menyebabkan warga desa beberapa kali harus mengajukan protes kepada perusahaan tambang namun jarang direspon atau ditanggapi. Demikian juga laporan pengaduan yang diajukan kepada penegak hukum setempat juga seringkali tidak/ kurang mendapat tindak lanjut secara maksimal. Fenomenanya, walaupun masalah tersebut telah mendapat perhatian, pengawasan dan teguran dari instansi terkait (seperti Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Longkungan Hidup/ DPPLH, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan DPRD namun masalah tersebut tetap tidak teratasi. Fenomena permasalahan lainnya adalah maraknya sengketa lahan, penyerobotan lahan, pencurian hasil tambang, pemalsuan dokumen penjualan hasil tambang illegal, pertikaian dan perkelahian antar kelompok, pro kontra antara yang mendukung pembukaan tambang dan penutupan areal pertambangan, meningkatnya konflik dalam perebutan lahan tambang, dan lainnya. Selain, pihak berwenang seperti

Kepolisian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Inspektur Tambang diisukan tetap melegalkan aktivitas penambangan ilegal meskipun telah menimbulkan sejumlah korban (Redaksi koransultra.com, Topikterkini.com, Jayantaranews.com, Lensakita.id).

Sehubungan dengan hal tersebut maka tidaklah cukup jika hanya hukum positif diterapkan secara sepihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, lingkungan dan pertambangan. Kehadiran KHUP, KUHP, UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan lainnya tidaklah cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi masalah hukum terkait lingkungan dan pertambangan. Sebaliknya, hukum (hukum adat) dan kearifan lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (*living law*) perlu diberi ruang dan akses seluas-luasnya. Untuk tujuan itu maka pemberdayaan masyarakat lokal semakin urgen, penting dan strategis agar memiliki kompetensi SDM dalam penerapan hukum dan kearifan lokalnya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal semakin urgen, penting dan strategis untuk mewujudkan keberdayaan, keberkuasaan, dan kemandirian dalam pengelolaan lingkungan hidup (LH), pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan usaha pertambangan. Oleh karena itu melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat memotivasi dan memfasilitasi masyarakat desa dalam mengembangkan penerapan hukum dan kearifan lokal sesuai hukum adat/ kebiasaan, tradisi kepercayaan serta nilai-nilai kearifan budaya lokalnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yakni berada di Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahapan pelaksanaan PkM dimulai dengan melakukan survei lokasi, melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Kemudian tahap selanjutnya melaksanakan kegiatan dalam bentuk FGD dengan beberapa pihak yang terlibat dalam lingkup investasi tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian dilanjutkan dengan formulasi kesimpulan hasil *focus group discussion* (FGD), penyusunan rencana kegiatan (*Action Plan*). Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Lembaga *Restorative Justice* (LRJ) dan performa, pelaksanaan kegiatan PkM (sosialisasi, pembinaan, advokasi, pendidikan, pelatihan serta simulasi penerapan *RJ* dalam penyelesaian masalah dan konflik). Tahap terakhir dalam Pengabdian ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta dokumentasi sebagai bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari hasil kegiatan pengabdian.

Tipe penelitian yang dilakukan yakni dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2020). Desain penelitian, analitik, eksploratif, eksplanatif, fenomenologi, dan komparatif dan evaluative (Creswell, 2018). Populasi 548 jiwa penduduk atau 127 KK. Sampel sebanyak 100 KK diambil berdasarkan teknik *proportional sampling* yakni 10%. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, kuisisioner, wawancara, FGD, dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif (Miles and Hubberman, 2014; Moleong, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi SDM dan Dukungan Masyarakat

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, secara keseluruhan, dari 100 responden masyarakat, rata-rata 12,0% menyatakan baik, 22,0% menyatakan cukup, dan 66,0% menyatakan kurang. Hal ini berarti masyarakat di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih belum memiliki/ didukung kompetensi SDM yang optimal mengenai pengertian, arti penting atau makna, tujuan dan manfaat dari penerapan hukum dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup di desanya. Kedua, 75% warga desa memberikan dukungan terhadap penerapan hukum dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup di desanya.

Pemberdayaan masyarakat dalam Penerapan Hukum dan Kearifan Lokal pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil kegiatan musyawarah/ *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat, Pemerintah Desa, aparat keamanan dan penegak hukum menunjukkan antara lain: *Pertama*, dalam sesi diskusi tanya jawab, kebanyakan peserta tidak/ belum memiliki kompetensi SDM (pengetahuan, keterampilan dan pengalaman) yang memadai mengenai seluk beluk pemberdayaan penerapan hukum lokal (hukum adat, *living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup (LH), kecuali hanya beberapa peserta memiliki kompetensi mengenai arti penting, tujuan dan manfaat, urgensi, metode atau cara pelaksanaan, tindakan yang harus dilakukan, mekanisme pelaksanaan, siapa saja yang harus dilibatkan atau terlibat, serta cara berperan serta dan berpartisipasi dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal.

Kedua, Terkait diskusi mengenai dukungan, awalnya ada diantara warga masyarakat peserta FGD yang mempertanyakan maksud dan tujuan serta urgensi dan kepentingan penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH di desanya. Namun setelah pemateri dan peneliti memberikan penjelasan akhirnya mereka dapat mengerti, memahami dan menerima ide gagasan dan usulan tersebut. Kemudian banyak warga masyarakat peserta FGD yang sepakat untuk memberikan perhatian dan dukungan disamping beberapa diantaranya masih merasa ragu dan kurang setuju dengan alasan bahwa Pemerintah khususnya Lembaga/ aparat penegak hukum dan instansi terkait mempunyai tugas, kewenangan dan tanggungjawab mengenai hal itu. Sebagian warga masyarakat peserta FGD sepakat untuk memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan promosi, sosialisasi, pembinaan, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta simulasi, maupun upaya peningkatan komitmen, motivasi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman penerapan penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal, demikian pula upaya pemberdayaan melalui peningkatan kegiatan penyadaran, pendayaan, penguatan kapasitas dan pembudayaan perilaku, sementara beberapa warga lainnya merasa ragu dan kurang respek mengenai hal itu.

Banyak atau sebagian besar warga masyarakat peserta FGD sepakat untuk memberikan dukungan terhadap upaya penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH di desanya. Kecuali beberapa warga lainnya masih merasa ragu dan kurang yakin mengenai hal itu. Sebagian warga

masyarakat peserta FGD menyatakan memiliki motivasi yang baik untuk terlibat berperanserta dan berpartisipasi dalam operasionalisasi kelembagaan hukum adat dan kearifan lokal, serta memiliki komitmen terhadap program dan kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan kelembagaan tersebut di desanya, kecuali beberapa warga lainnya masih merasa ragu dan kurang yakin mengenai hal itu dengan beberapa alasan tertentu seperti adanya kesibukan pekerjaan dan urusan lainnya yang lebih penting. Selain itu, diantara warga masyarakat peserta FGD menyatakan kesediaannya memberikan bantuan materi, sarana prasarana, fasilitas, namun sebahagian warga lainnya merasa ragu, dan tidak bisa menjanjikan hal itu. Ketiga, telah disepakati pelaksanaan “Komitmen Bersama”, dan pengadaan Peraturan Desa (PERDES) Tentang Pengembangan Lembaga Hukum Lokal Adat (*Living law*) dan Kearifan Lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH di desanya.

Pemberdayaan Masyarakat

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara masih menghadapi tantangan permasalahan dalam hal kompetensi SDM terkait pengertian, arti penting, tujuan dan manfaat dari penerapan hukum lokal (hukum adat, *living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diindikasikan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman sebagian besar warga masyarakat masih relatif sangat kurang. Masyarakat lokal secara nyata membutuhkan pemberdayaan agar memiliki kemampuan, kemandirian, keberdayaan dalam penerapan hukum lokal (hukum adat, *living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup di desanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa proses pemberdayaan dikatakan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat (Suharto, 2009).

Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Batu Api seperti dikemukakan Biestek dan Shardlow pada prinsip dan intinya mendorong masyarakat desa untuk menemukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, serta menentukan masa depannya. (Adi, 2008). Dan hal ini juga diungkapkan oleh Gunawan Sumodiningrat, bahwasannya pemberdayaan mencakup tiga sisi, yaitu: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan warga desa berkembang; *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat desa; *Ketiga*, melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. (Moh Aziz, 2005; Sucipto, 2019).

Menurut Muthahari, masyarakat desa sebagai sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif (Silfan, 2018). Hal ini tentunya membutuhkan pemberdayaan dalam penerapan hukum lokal adat dan kearifan lokalnya yang menurut McArdle perlu lebih menitikberatkan pada proses memandirikan dalam pengambilan keputusan melalui pembekalan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuannya tanpa tergantung pada bantuan dan pertolongan dari pihak

eksternal (seperti Pemerintah, swasta dan lainnya) (Salam, 2008). Terbangunnya kemandirian tersebut akan memungkinkan masyarakat desa dapat mengalami peningkatan kapasitas, kemampuan memenuhi kebutuhannya atas sarana prasarana dalam mengembangkan potensi atau bakat mereka melalui berbagai kegiatan atau peluang yang ada, yang selanjutnya memungkinkan untuk lebih aktif berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan, menunjukkan pengaruh dalam lingkungannya serta mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada sehingga tercipta kesejahteraan bersama sesuai harapan.

Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Batu Api seperti dikemukakan oleh Parson mengandung sejumlah makna, antara lain: Pertama, Proses penguatan kapasitas untuk berpartisipasi, berbagi pengontrolan, mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Suharto, 2009); Kedua, Proses pendidikan bagi peningkatan kualitas SDM individu, kelompok, atau masyarakat desa sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri (Anita, 2018); Ketiga, Proses pendelegasian kekuasaan dan kewenangan kepada individu atau masyarakat desa sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya (Suaib, 2023).

Pemberdayaan merupakan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin mampu memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain. Pemberdayaan menumbuhkan jiwa kemandirian dan kreativitas untuk berkembang dengan kekuatan sendiri, tidak tergantung pada bantuan dan perintah dari atas sebagaimana yang ada pada kebijakan sentralistik. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pola pendekatan yang bersifat bottom-up yang bertujuan menggerakkan potensi masyarakat. Selanjutnya yang akan dicapai lewat pemberdayaan ini adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat di daerah (Reni Renoati dalam Zuliyah 2010: 151).

Pendapat lain mengenai pemberdayaan menurut Pranarka dan Moeljarto merupakan Pertama, wujud penghormatan terhadap kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi kekuatan dan peningkatan kemandirian penduduk desa dalam mengatasi masalah yang dihadapi; Kedua, pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh individu terhadap proses dan hasil pembangunan; Ketiga, Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pengembangan masyarakat (Huda, 2008). Karena itu, fokus pemberdayaan adalah pemberkuasaan, penguatan kapasitas diri, dan memandirikan. (Suharto, 2015).

Oleh karena itu, pemberdayaan memiliki tujuan fundamental yakni terjadinya perubahan sosial, berupa keberdayaan, keberkuasaan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam penerapan hukum local adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH, kemampuan berpartisipasi dan berperan serta, menyampaikan aspirasi, serta peningkatan kompetensi SDM-nya (Suharto, 2009). Demikian pula yang dikemukakan oleh Suhartini (2015) yakni bertujuan untuk (1) meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dalam memanfaatkan berbagai peluang dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal guna mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya secara berdaulat pada

kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH sehingga sampai pada kehidupan sejahtera; (2) Menumbuhkan inisiatif, keaktivitas dan jiwa kesendirian dalam peningkatan kesejahteraan; (3) Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pembangunan sumber pendapatan yang menunjang perekonomiannya pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH di desanya. Proses pemberdayaan mengandung kecenderungan primer dan sekunder. Kecenderungan primernya adalah terjadinya pengambilalihan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan berdaya, terkelolanya asset materialnya dalam mendukung pengembangan kemandirian mereka. Sedangkan kecenderungan sekundernya adalah terjadinya proses stimulasi dan motivasi warga desa untuk memiliki kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog (Dayati, 2008).

Kebutuhan masyarakat desa atas pemberdayaan tidak hanya terpaku pada satu program saja melainkan haruslah berproses secara bersiklus dan berkesinambungan agar terjadi perbaikan dan perubahan (Adi, 2002). Siklus berkesinambungan tersebut terdiri dari lima (5) tahapan utama yaitu: 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan; 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan; 3) Mengidentifikasi masalah yang timbul pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup; 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna; dan 5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup (Hogan dalam Adi, 2008).

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sumaryadi (2005) bahwa pemberdayaan bukanlah proyek tunggal dengan awal dan akhir melainkan sebuah filosofi dan metode atau cara dimana orang berpikir dan melaksanakan, dimana penyesuaian dan pelaksanaannya memerlukan pembinaan organisasi dan proses pendidikan yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, esensi utama dari upaya pemberdayaan tersebut adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat dari satu tingkatan ke tingkat yang lebih baik. (Hogan dalam Adi, 2008).

Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Batu Api merepresentasikan suatu proses penguatan kapasitas (*capacity building*) yaitu proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan hukum local adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan kapasitas tersebut memerlukan energi internal dan energi eksternal. Selain memerlukan kesadaran, komitmen, motivasi, kompetensi serta kemandirian sebagai energi internal, juga memerlukan dukungan dan bantuan dari Pemerintah/ instansi terkait, lembaga/ aparat penegak hukum, dan pihak lain yang berkompeten. Namun demikian bahwa energi eksternal tersebut hanyalah berfungsi sebagai faktor pendukung/ pelengkap, sehingga yang sangat penting dikedepankan adalah energi internal agar mata rantai kultur ketergantungan dapat diputus (Soetomo, 2011).

Pengembangan kapasitas masyarakat desa mengandung makna pengembangan aktor manusianya. Pengembangan ini mensyaratkan: Pertama, terintegrasinya usaha-usaha dari Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi kehidupan ekonomi, sosial dan kultural; Kedua, memfokuskan pada partisipasi masyarakat (komunitas) disamping memperhatikan aspek lokal; Ketiga, meningkatkan kepedulian dan interaksi antar-anggota

masyarakat desa yang bermukim pada satu wilayah desa yang relatif kecil (lokal) dengan batas-batas yang jelas, serta memiliki hubungan kedekatan, loyalitas dan kolektif identitas dan tempat (Zubaedi, 2013). Penjabaran dari pengembangan tersebut dapat berupa pengembangan wawasan dan tingkat pengetahuan, peningkatan kemampuan dan keterampilan (*skill*) untuk merespon dinamika lingkungannya, peningkatan akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. Karena itu, perubahan yang direncanakan dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan rangsangan dan dorongan agar masyarakat desa terbangun dan berkembang kapasitasnya dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal-nya (Soetomo, 2009).

Proses penyesuaian dan pelaksanaan pemberdayaan memerlukan kajian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan masyarakat desa menjadi kurang berdaya (*depowerment*) atau mengalami ketidak-berdayaannya dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor-faktor internal yang dapat diidentifikasi adalah berasal dari individu dan kelompok masyarakat itu sendiri seperti kesadaran, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, motivasi, persepsi, perilaku dan lainnya, termasuk sarana prasarana dan fasilitas (Hogan dalam Adi 2008). Sedangkan faktor-faktor eksternal yang dapat diidentifikasi adalah berasal dari luar seperti kebijakan, koordinasi dan kerjasama, pengawasan, sistem sosial budaya, dan lainnya (Ilyas, 2023). Atas dasar itu maka peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi) agar tercapai kemandirian masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting memenuhi sejumlah tahapan menurut Adi (2008) antara lain: 1) Tahapan Persiapan (*Engagment*), baik penyiapan tenaga *community work* maupun penyiapan lapangan; 2) Tahapan Pengkajian (*Assesment*) baik oleh tokoh-tokoh masyarakat (*key person*) maupun kelompok-kelompok dan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) serta sumberdaya yang dimiliki dengan menggunakan teori *SWOT* (kekuatan/ *strength*, kelemahan/ *weaknesses*, kesempatan/ *opportunities*, dan ancaman/ *threat*); 3) Tahapan Perencanaan alternatif program atau kegiatan; 4) Tahapan Formulasi Rencana Aksi (gagasan tertulis, proposal anggaran); Keempat, Tahapan Pelaksanaan program/ kegiatan; 5) Tahapan Evaluasi (melibatkan warga masyarakat, disertai pengawasan internal dan eksternal); dan 6) Tahapan Terminasi (mengakhiri program dan kegiatan). Tahapan tersebut merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai kemajuan ke taraf yang lebih baik yaitu: a. Penciptaan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat desa berkembang. b. Penguatan potensi atau daya masyarakat pada langkah-langkah lebih positif dan nyata serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuatnya berdaya dalam memanfaatkan peluang. c. Penanggulangan masalah yang dihadapi, seperti penertiban aktivitas pertambangan *illegal*, pemulihan ekosistem lingkungan hidup yang mengalami kerusakan, penghentian polusi dan pencemaran (udara, tanah, air), konflik, sengketa lahan, pengurusan sumber daya alam, dan lainnya.

Mengacu kepada pendapat Wilson dalam Sumaryadi (2005), maka pemberdayaan masyarakat perlu memenuhi beberapa tahapan roses pemberdayaan yaitu: 1) Tahap *Awakening*, bertujuan membantu warga masyarakat desa mengenali, mengidentifikasi,

mengkaji aneka situasi dan kondisi serta permasalahan yang mereka hadapi saat ini; mengajak warga desa melihat masalah dan dampak pertambangan terhadap pekerjaan serta sumber penghidupan dan pola pencahariannya; serta menilai dan menggambarkan kemampuan, sikap dan keterampilan mereka dalam menerapkan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal-nya dalam mengatasi masalah saat ini yang sedang dihadapi maupun ke depan sehingga memungkinkan mereka memasuki tahap *a state of readiness* untuk menerima tantangan pemberdayaan; 2) Tahap *Understanding*, bertujuan meningkatkan pemahaman dan persepsi baru warga desa mengenai diri mereka sendiri, pekerjaan dan aspirasi mereka serta keadaan umum yang dialami, serta meningkatkan kemampuan mengembangkan suatu strategi atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah melalui penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal; 3) Tahap *Harnessing*, bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga desa dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam mengatasi masalah yang dihadapi; dan 4) Tahap *Using*, bertujuan mendayagunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan kerja setiap hari.

Penerapan Hukum dan Kearifan Lokal

Temuan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (75%) warga masyarakat menyatakan memberikan dukungan terhadap penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH di desanya. Namun fenomenanya, meskipun secara umum dan keseluruhan banyak warga masyarakat menyatakan memberikan dukungan, namun dukungan itu masih dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yakni dukungan yang baik dan yang masih kurang/ tidak optimal, sehingga masih terjadi dikotomi. Adanya dikotomi dukungan masyarakat tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal menjadi solusi yang urgen, vital dan strategis untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan tindakan, serta berperanserta dan berpartisipasi dalam perencanaan, pengorganisian, pengaturan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan/ monitoring dan evaluasi terhadap berbagai aktivitas usaha pertambangan dan pengelolaan LH di wilayahnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal di Desa Batu Api memungkinkan warga desa memiliki keberdayaan, keberkuasaan dan kemandirian dalam mengatasi masalah ketidakberdayaan dan ketidakmandirian atau ketergantungan pada bantuan Pemerintah/ instansi terkait, lembaga/ aparat penegak hukum, maupun pihak swasta dalam mencegah, menghadapi, mengatasi atau menyelesaikan aneka masalah dan konflik yang dihadapi akibat dampak dari aktivitas pertambangan. Pemberdayaan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan memungkinkan warga desa mengalami peningkatan kesadaran dan kapasitas SDM, serta keberdayaan dan kemandirian dalam menerapkan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal-nya terutama pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH di desanya. Melalui pemberdayaan dan kemampuan/ kompetensi SDM serta dukungan yang diberikan memungkinkan masyarakat desa secara kolektif menerapkan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal dalam mencegah, menertibkan, mengawasi dan mengendalikan serta menyelesaikan aneka masalah dan konflik yang timbul akibat dampak dari maraknya

kegiatan usaha pertambangan yang menimbulkan penyerobotan tanah dan sengketa lahan, penambangan *illegal*, pencurian hasil-hasil tambang, pertikaian antar kelompok, intimidasi dan teror, tindak kekerasan dan kriminalitas, dan lainnya. Demikian pula dampak terhadap lingkungan hidup (LH) seperti pencemaran air dan tanah, polusi, perusakan kawasan hutan, perusakan tanah persawahan dan lingkungan permukiman, perusakan tanaman perkebunan (seperti tanaman sagu), banjir bandang dan longsor, dan lainnya.

Meningkatnya kapasitas SDM, keberkuasaan, keberdayaan dan kemandirian yang dimiliki dalam menerapkan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan local-nya memungkinkan masyarakat desa memiliki pilihan atau alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya dalam hal masalah pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan usaha pertambangan yang secara nyata menimbulkan aneka macam dampak negatif dan destruktif bagi hidup dan kehidupannya. Kalangan warga desa terkadang bahkan sering merasa tidak puas atau kecewa kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap berkompeten atau berwenang dalam mengatasi masalahnya. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan kapasitas SDM, keberkuasaan, keberdayaan dan kemandirian melalui pemberdayaan maka diharapkan masyarakat desa mampu mengembangkan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan local-nya sebagai instrumen untuk membicarakan masalah dan solusinya, serta mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan sehingga tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap berkompeten atau berwenang seperti Pemerintah/ instansi terkait, Lembaga/ aparat penegak hukum.

Penerapan hukum berbasis hukum lokal (*living law*) pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH sejalan dengan makna hukum yang dikemukakan oleh Braithwaite (2002) yakni sebagai suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti kemanusiaan dan keadilan ada diatas hukum. Inti penekanannya adalah pada penegakan hukum berkeadilan, yang dalam konteks Indonesia adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur” (Rizky, 2008:58). Hukum (baik tidak tertulis yang disebut consensus maupun yang tertulis disebut peraturan perundang-undangan) secara umum memiliki unsur-unsur berupa perintah, larangan, dan sanksi. Karena itu norma-norma yang ada pada setiap hukum secara umum dapat dibedakan antara norma hukum fakultatif (pilihan) dan norma hukum *imperative* (memaksa). Hukum memiliki sifat yang imparisial yakni diberlakukan untuk dan kepada semua warga negara tanpa kecuali sehingga dikenal asas hukum *equality before the law* (semua orang berkedudukan sama di depan hukum) (Riwanto, 2019).

Eksistensi hukum berbasis hukum lokal (*living law*) di Desa Batu Api pada intinya bertugas untuk mengatur aktivitas manusia dalam hal cara berhubungan dengan manusia lainnya semasyarakat (Riwanto, 2019). Selanjutnya dari tugas tersebut, Hukum lokal adat pun memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas manusia, baik manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai aparat hukum dan aparat pemerintah. Hukum lokal (*living law*) mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat dewasa ini sehingga hukum senantiasa dituntut harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat. Fungsi

hukum paling tidak mencakup lima aspek (panca-fungsi), yaitu: direktif, integrative, stabilitatif, perpektif, dan korektif (Riwanto, 2019). Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* atau hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan pembangunan, maka hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu: (1) Hukum sebagai alat penertib (*Ordering*), (2) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*Balancing*), (3) Hukum sebagai katalisator perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law reform*) (Riwanto, 2019).

Selanjutnya hadir dan melembaganya hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal pada masyarakat desa diharapkan dapat mengurangi intensitas penyelesaian masalah khususnya masalah hukum melalui Lembaga Penegak Hukum (LPH) seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Masalah-masalah hukum (pelanggaran administrasi, perdata, pidana) yang timbul dari berbagai kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH diharapkan dapat ditemukan solusinya melalui penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal tersebut. Jadi dengan penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal maka masalah hukum yang biasanya atau menurut hukum positif (hukum modern, hukum negara) harus diselesaikan melalui jalur litigasi di Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan, dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian masalah hukum di luar jalur hukum itulah sehingga peningkatan kapasitas SDM, keberkuasaan, keberdayaan dan kemandirian dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal menjadi urgen, penting dan strategis. Pelembagaan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal sangat memungkinkan masyarakat lokal untuk menggali dan mendayagunakan nilai-nilai luhur (kearifan lokal), adat istiadat, tradisi kepercayaan dan agama, serta hukum adat/ kebiasaan (*living law*) sebagai pilar dan garda terdepan dalam manajemen usaha pertambangan dan LH di desa atau di daerahnya, serta instrumen hukum dan budaya serta politik dalam mengendalikan dan mengatasi aneka masalah dan konflik pertambangan dan pemanfaatan SDA – LH.

Penerapan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH merepresentasikan hukum informal yang berlandaskan pada budaya asli lokal sehingga akar dan fondasi bangunannya sangat kuat dalam hidup dan kehidupan komunitas masyarakat lokal (Ilyas, 2020), yang lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk (*model for*) melakukan suatu tindakan, serta menjadi salah satu sumber pengetahuan (kebudayaan) masyarakat yang ada dalam tradisi dan sejarah, pendidikan formal dan informal, seni, agama dan interpretasi kreatif lainnya, sehingga memungkinkan pertukaran secara terus menerus segala macam ide dan penafsirannya yang meniscayakan tersedianya referensi untuk komunikasi dan identifikasi diri. Ketika gelombang modernisasi dan globalisasi melanda seluruh bagian dunia, maka referensi yang berupa nilai, simbol, pemikiran mengalami penilaian ulang, yakni ada pranata yang tetap bertahan (stabil), tetapi tidak sedikit yang berubah, sedang membentuk dan dibentuk oleh proses sosial (Ilyas, 2020). Karena itu menurut Pawitro, nilai-nilai kearifan lokal pada suatu masyarakat memerlukan penggalian dengan maksud dan tujuan: (a) untuk mendapatkan nilai-nilai 'kearifan' yang berguna untuk penyelesaian masalah sosio-ekologis (tata bangunan dan tata lingkungan) dalam masyarakat kita, dan (b) untuk mendapatkan nilai-nilai pembandingan (*comparation values*) terhadap arus pemikiran global yang menderas pada saat sekarang ini sehingga kita mempunyai nilai (alternatif) pembandingan (Ilyas, 2020).

Penerapan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH di Desa Batu Api seperti dikemukakan oleh Soenaryo dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah, pengetahuan lokal yang sudah demikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama (Ilyas, 2020). Karena itu, keaslian kearifan lokal bisa dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk reka cipta ulang (*institutional development*) yaitu memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi dengan baik dan dalam upaya membangun tradisi, yaitu membangun seperangkat institusi adat-istiadat yang pernah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sosial-politik tertentu pada suatu masa tertentu, yang terus menerus direvisi dan direkayasa ulang sesuai dengan perubahan kebutuhan sosial-politik dalam masyarakat. Perubahan ini harus dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri, dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur non-pemerintah, dengan kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom up*. (Ilyas, 2020).

Eksistensi kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH di Desa Batu Api seperti dikemukakan oleh Fajarini merupakan tata aturan tak tertulis memiliki sejumlah fungsi dan peran antara lain: (1) sebagai roh dari hidup dan kehidupan komunitas masyarakat lokal yang mengajarkan falsafah, ideologi dan paradigma serta menjadi sumber nilai, norma-norma, asas, konsep dan teori, metode analisis dan praktek serta perilaku dalam berbudaya dan ber hukum; (2) sebagai pedoman acuan bagi masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam, termasuk hubungan manusia dengan yang gaib (Ilyas, 2020); (3) sebagai identitas atau kepribadian budaya bangsa sehingga mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/ bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri, menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai (Wibowo 2015); (4) sebagai pengikat dalam bentuk kebudayaan serta (5) sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional (Sedyawati, 2006).

KESIMPULAN

Kesimpulan menjawab tujuan penelitian atau kajian berdasarkan pengertian yang lebih komprehensif dari hasil dan pembahasan penelitian. Saran ditujukan untuk tindakan praktis (kepada lembaga yang berpartisipasi), untuk pengembangan teori baru, dan untuk penelitian lebih lanjut.

Dari hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya masyarakat di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara belum memiliki/ didukung kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang optimal/ memadai dalam penerapan hukum dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH. Namun pemberdayaan penerapan hukum dan kearifan lokal tersebut mendapat dukungan yang besar dari masyarakat. Selain itu, pemberdayaan tersebut memiliki landasan “Komitmen Bersama”, serta perlu didukung Peraturan Desa (PERDES).

Masyarakat lokal pada berbagai desa dan daerah termasuk dan khususnya di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sangat penting meningkatkan kompetensi sumber daya manusias (SDM)-nya serta

mengoptimalkan dukungannya terhadap penerapan hukum dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH. Pemerintah Desa dan masyarakat lokal diharapkan mengadakan Peraturan Desa (PERDES) sebagai payung hukum yang memperkuat penerapan hukum dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH.

REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas. Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Adhi. 2021. DLH Peringati PT. Kasmar Tiar Raya, Sediment Pond Belum Memadai. [Online] Tersedia: <https://adiwarta.com/dlh-peringati-pt-kasmar-tiar-raya-sediment-pond-belum-memadai/>. [22 November 2022].
- Admin Ei. 2023. Akibat Pertambangan PT Kasmar dan PT TMM, Persawahan Warga di Kolut Tertimbun Lumpur. [Online] Tersedia: <https://edisiindonesia.id/2023/02/09/akibat-aktivitas-pertambangan-pt-kasmar-dan-pt-tmm-persawahan-warga-di-kolut-tertimbun-lumpur/>. [09 Februari 2023].
- Agus, Wibowo. 2015. *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan: Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skills Pada Keluarga Nelayan*. Bandung: Alfabeta.
- Anita, Devi. 2018. Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, vol. 2, no. 3, pp. 60-64.
- Asran. Admin. 2020. Polda Sultra Tetap Legalkan Aktivitas Tambang Ilegal di Batu Putih. [Online] Tersedia: <https://lensakita.id/polda-sultra-tetap-legalkan-aktivitas-tambang-ilegal-di-batu-putih/>. [20 November 2020].
- Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kabupaten Kolaka Utara*. Penerbit BPS Kolaka Utara. [Online] Tersedia: <https://kolutkab.bps.go.id/id/publication/2022/12/26/6a4d53d12d5f08c143134fba/statistik-daerah-kabupaten-kolaka-utara-2022.html>. [12 Juli 2023].
- Bhawono, Aryo. 2023. Limbah Nikel Paksa Warga Tiga Desa di Kolaka Utara Mengungsi. [Online] Tersedia: <https://betahita.id/news/detail/8978/limbah-nikel-paksa-warga-tiga-des-a-di-kolaka-utara-mengungsi.html?v=1697495610>. [06 Juli 2023].
- Braithwaite, John.2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. England: Oxford University Press.

- Creswell, John W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. London: SAGE Publications, Inc.
- Dayati, Sri. 2010. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan. Vol. 29 Nomor 1(15), p (183-194). [Online] Tersedia: <https://media.neliti.com/media/publications/17742-ID-upaya-pemberdayaan-masyarakat-dalam-rangka-meningkatkan-kesejahteraan.pdf>.
- Desa Batu Api. 2022. *Dokumen Desa Batu Api*. Kantor Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara.
- Hendrawan, J. H. 2011. Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan Sunda. *Prosiding Konvensi Nasional Pendidikan IPS ke-1 Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pendidikan IPS untuk Membangun Karakter Bangsa*.
- Huda, Miftahul. 2008. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ilyas. 2020. *Hukum dan Kearifan Lokal*. De Lamacca. Makassar.
- Ilyas, I., & Syam, A. (2023). Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penerapan Hukum dan Kearifan Lokal. *PETITUM*, 11(1), 99-111. <https://doi.org/10.36090/jh.v11i1.1389>.
- Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Syani, A. 2012. Nilai Nilai Budaya Bangsa dan Kearifan Lokal. In *Makalah Seminar dalam Kegiatan Diklat Bidik Misi Di Universitas Lampung tanggal* (Vol. 5).
- Syani, A. 2013. Kearifan Lokal sebagai Aset Budaya Bangsa dan Implementasinya dalam Kehidupan Masyarakat. Retrieved November, 4, 2020.
- Raehan, Darman. 2020. Hebat dan Kebal Hukum, PT KTR Diduga Fasilitasi Dokumen Penjualan Ore Nickel Pada Penambang Ilegal. [Online] Tersedia: <https://topikterkini.com/2020/03/25/hebat-dan-kebal-hukum-pt-ktr-diduga-fasilitasi-dokumen-penjualan-ore-nickel-pada-penambang-ilegal/>. [25 Maret 2020].
- Redaksi Jayantara News. 2021. Jadi Sarang Konflik, HIPPERMAKU Desak Kapolres Kolaka Utara Tertibkan Aktivitas Tambang di Batuputih. [Online] Tersedia: <https://www.jayantaranews.com/?p=82495>. [03 Desember 2021]
- Redaksi Koransultra.com. 2020. Dua Aliansi di Kolut Saling Tuntut Tambang: Mahasiswa Minta Tutup, Warga Tetap Buka. [Online] Tersedia: <https://koransultra.com/2020/07/13/dua-aliansi-di-kolut-saling-tuntut-tambang-mahasiswa-minta-tutup-warga-tetap-buka/>. [13 Juli 2020].

- Riwanto, Agus. 2019. *Hukum Media Massa (BMP) 1-9/SKOM4439*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rizky, Rudi (ed). 2008. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Salam, Syamsir & Fadhilah, Amir. 2008. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, UIN Syarif Hidayatullah.
- Sedyawati, Edy. 2006. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Anti Tesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suaib. 2023. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Sucipto, Adi. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung*. *Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. [Online] Tersedia: <http://repository.radenintan.ac.id/8814/1/SKRIPSI%20ADI%20SUCIPTO.pdf>. [13 Juli 2023].
- Suhartini, R.R. and Halim, A., 2015. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Putra Karya.
- Suharto, Edi., 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I.N., 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sulfan, S. 2018. Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(2), 269 - 284. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i2.6012>
- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [Online] Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. [Online] Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Kencana.

Zuliyah, Siti. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah. *Journal of Rural and Development*. Volume I No. 2 Agustus , p (151-160). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/23804>.